



**PENETAPAN**

Nomor **84/Pdt.P/2024/PA.Rgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Guntung Hilir, 23 Maret 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Peranap 06 Maret 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Nomor :

*Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Pdt.P/2024/PA.Rgt, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 November 2022, di rumah saudara Pemohon II yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Pemandu nikah sekaligus menjadi wali nikah merupakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi I yang bernama XXXXX dan Saksi II yang bernama XXXXX dengan mahar berupa cincin emas;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, lahir di Rengat tanggal 31 Oktober 2023 (Umur 1 Tahun), berdasarkan surat keterangan kelahiran nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit XXXXX yaitu XXXXX tertanggal 31 Oktober 2023;
5. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
7. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat pada tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX**, , lahir di Rengat tanggal 31 Oktober 2023 (Umur 1 Tahun), berdasarkan surat keterangan kelahiran nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit XXXXX yaitu XXXXX tertanggal 31 Oktober 2023; Adalah anak Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon pernah datang sekali dan 2 (dua) kali sidang berikutnya tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintah dan atau dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Rgt tanggal 04 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon hanya pernah hadir sekali di muka sidang dan 2 (dua) kali sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak

*Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Saya **Muzakir, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

*Ttd*

**Muzakir, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

*Ttd*

**Jefi Efrianti, S.H.I., M.H**

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)